



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Ek



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ramadan bin Nurman, NIK: 7316120711740001, tempat tanggal lahir Buntu Dama, 07 Nopember 1974 (umur 48 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buntu Dama, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Nirmala binti Very, NIK: 3217095809851001, tempat tanggal lahir Bandung, 18 September 1985 (umur 38 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Dama, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Syariat Islam pada hari Rabu, 02 Juni 2021 di Jln. Sae Sanik RT.06, Kelurahan Anyar, Kalimantan Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sigit Anggoro Sakti dengan

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sauda dan Ahmad Dahlan dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Puang Aco;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Dusun Alla, Desa Benteng Alla Utara, Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunia anak;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregster pencatatan di KUA;

7. Bahwa sebagaimana UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sebagaimana juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan buku nikah dan keperluan pengurusan administrasi lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pamohon II dalam hal ini siap mengajukan saksi-saksi di Persidangan serta melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Ramadan, NIK: 7316120711740001 bertanggal 19 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nirmala, NIK: 3217095809851001 bertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ramadan bin Nurman** dengan Pemohon II, **Nirmala binti Very** yang dilaksanakan pada hari Rabu, 02 Juni 2021 di Jln. Sae Sanik RT.06, Kelurahan Anyar, Kalimantan Utara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 9 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II belum siap mengajukan alat bukti, lalu persidangan ditunda

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek



sampai dengan tanggal 6 September 2023 untuk memberikan kesempatan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah persidangan ditunda, Pemohon I dan Pemohon II, malah justru tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, adapun selama pengumuman hingga terlaksananya sidang terhadap perkara ini tidak ada satupun pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah pula memberikan keterangan bahwa Pemohon II berstatus cerai mati pada saat menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 02 Juni 2021 di Jln. Sae Sanik RT.06, Kelurahan Anyar, Kalimantan Utara, dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sigit Anggoro Sakti dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 gram dan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh Sauda dan Ahmad Dahlan dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Puang Aco;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda, cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus janda, cerai mati;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan tersebut benar-benar telah terjadi dan apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak datang lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon I patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek



M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Muhammadiyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.
Jabbar, M.H.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek



Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2023/PA.Ek